

**PEMERINTAH  
KOTA SABANG**



**RENSTRA PERUBAHAN  
2017-2022**

**INSPEKTORAT**

Jalan. KH. Agussalim, Tel/Fax : 0652-21196

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan Taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Penulisan Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Inspektorat Kota Sabang Tahun Anggaran 2018-2022 dapat diselesaikan. Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Tahun Anggaran 2018-2022 merupakan arah dan pedoman yang harus diikuti oleh semua pelaku pengawasan di Inspektorat Kota Sabang, sehingga tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.

Rencana strategis merupakan suatu upaya untuk selalu menempatkan organisasi pada posisi strategis sehingga semua hambatan dan halangan dapat diantisipasi dan ditanggulangi agar dapat memanfaatkan peluang yang ada guna mewujudkan visi dan misinya. Dan dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dengan baik, tepat waktu dan tepat sasaran serta efektif dan efisien. Demikian juga dengan tersusunnya Rencana Strategis ini diharapkan akan mendapatkan dukungan dana, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dari Pemerintah Kota Sabang.

Akhirnya dengan kesungguhan, profesionalisme dan disiplin yang tinggi pelayanan di bidang pengawasan dapat dicapai dan semoga Allah SWT selalu memberi petunjuk-Nya kepada kita semua. Amin.



Sabang, 27 Nopember 2020

**INSPEKTUR KOTA SABANG**

**NAUFAL, S.STP, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
**NIP. 19770918 199511 1 001**

DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>ii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang .....	1
1.2	Landasan Hukum .....	3
1.3	Maksud dan Tujuan .....	5
1.4	Sistematika Penulisan .....	5
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN UMUM</b> .....	<b>7</b>
2.1	Tugas, Fungsi dan Organisasi .....	7
2.2	Sumber Daya SKPD .....	9
2.3	Kinerja Pelayanan SKPD .....	11
2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD .....	13
<b>BAB III</b>	<b>ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI</b> .....	<b>15</b>
3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD .....	15
3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	16
3.3	Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi .....	19
3.4	Telaahan RTRW dan KLHS .....	20
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis .....	21
<b>BAB IV</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN</b> .....	<b>23</b>
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD .....	23
<b>BAB V</b>	<b>STRATEGI DAN KEBIJAKAN</b> .....	<b>24</b>
<b>BAB VI</b>	<b>RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN INDIKATIF</b> .....	<b>25</b>
6.1	Rencana Program .....	25
6.2	Kegiatan dan Kelompok Sasaran .....	25
6.3	Pendanaan dan Indikatif .....	26
<b>BAB VII</b>	<b>KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	<b>27</b>
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>28</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Adapun pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan.

Renstra Perubahan -SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up) serta melibatkan peran serta aktif masyarakat selaku subyek maupun obyek pembangunan melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah. Oleh karena itu, Perangkat Daerah perlu menyusun rencana strategis yang menjabarkan potret permasalahan organisasi serta indikasi program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap melalui pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang dimiliki dibidang lainnya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan perubahan yang cukup mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pada aspek perencanaan pembangunan daerah, terjadi penataan kembali tahapan dan tatacara penyusunan dokumen rencana pembangunan pusat dan daerah, sehingga pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Dengan demikian, pesan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dibidang perencanaan pembangunan daerah sangat jelas, bahwa perencanaan pembangunan yang disusun oleh seluruh pemerintah daerah

(provinsi, kabupaten dan kota) selain dalam upaya untuk pencapaian target prioritas pembangunan daerah sebagaimana telah dituangkan kedalam visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, juga merupakan penjabaran dari sasaran prioritas nasional dan program strategis nasional yang wajib diintegrasikan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah.

Rencana strategis perubahan SKPD merupakan subsistem dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara sinergis bersamaan dengan dokumen perencanaan lainnya dan dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

Proses penyusunan rencana strategis perubahan SKPD dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan cara melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan. Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan Renstra adalah sebagai berikut: a) Persiapan penyusunan; b) Penyusunan rancangan awal; c) Penyusunan rancangan; d) Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah; e) Perumusan rancangan akhir; dan f) Penetapan. Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah selanjutnya menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

RPJM merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program dalam rencana kerja yang bersifat indikatif. Pada Satuan Kerja, RPJM ini selanjutnya disebut dengan Rencana Strategis SKPD atau lebih dikenal dengan Renstra-SKPD. Penyusunan Rencana Strategis SKPD dilakukan dengan memperhatikan Renstra kementerian/lembaga dan Renstra Provinsi dengan menyelaraskan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga serta Renstra Provinsi sehingga tercapainya sasaran pembangunan nasional. Rencana pembangunan 5 tahunan ini selanjutnya dijabarkan lagi dalam rencana pembangunan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja). Renja-SKPD merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD yang disusun dengan mengacu pada Renstra dan pagu indikatif selanjutnya menjadi pedoman penyusunan RKA-SKPD. RKA

menjadi muara dari dokumen perencanaan dan penganggaran yang akan menjadi dasar ditetapkan dokumen pelaksanaan anggaran yaitu DPA.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang 2017-2022. Guna mewujudkan optimalisasi tersebut dibutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembinaan dan pengawasan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara terprogram, berkelanjutan dan terintegrasi secara sistemik. Dalam jangka menengah, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kota Sabang dituangkan pada Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Kota Sabang Tahun 2017-2022.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum ruang lingkup tugas maupun penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Sabang Tahun 2017-2022 adalah :

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/98, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025;
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

9. Intruksi Prsedien RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2015–2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
18. Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sabang Tahun 2007-2027;
19. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032;
20. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang;
21. Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan Inspektorat Kota Sabang.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya dokumen Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Kota Sabang Tahun 2017-2022 adalah sebagai pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan internal Pemerintahan Daerah guna mewujudkan visi, misi dan program pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Sabang dalam 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Kota Sabang adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Kota Sabang dalam melaksanakan program dan anggaran kegiatan sebagai amanah visi dan misi RPJMD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kota Sabang dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Sabang dalam rangka mewujudkan terciptanya tujuan pemerintah Kota Sabang dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Lebih lanjut Renstra Inspektorat Kota Sabang 2017-2022 dapat digunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan Inspektorat Kota Sabang dan evaluasi organisasi serta memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan apa yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang, bagaimana cara mencapainya dan langkah-langkah strategis apa yang perlu dilakukan Inspektorat Kota Sabang agar tujuan tercapai.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Perubahan Inspektorat Kota Sabang Tahun 2018-2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Rencana Strategis, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan penyusunan Renstra, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA SABANG**

Bab ini menjelaskan tentang tugas, fungsi pokok dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Inspektorat Kota Sabang.

#### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA SABANG**



Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Sabang, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaah Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis serta Penetapan Isu-isu Strategis.

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang hendak dicapai oleh Inspektorat Kota Sabang.

#### **BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini menjelaskan Strategi dan Arah Kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi tersebut.

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat Rencana Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama periode 5 (lima) tahun dan tahunan.

#### **BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat tentang indikator kinerja Inspektorat yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD Kota Sabang Tahun 2018-2022.

#### **BAB VIII PENUTUP**

Bab ini menjelaskan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Inspektorat 5 (lima) tahun ke depan, serta catatan dan harapan Inspektur Kota Sabang.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT KOTA SABANG**

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pasal 24 ayat (2) mengemukakan bahwa Aparat Pengawas Intern Pemerintah adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

Pasal 1 angka 7 mendefinisikan Inspektorat Kabupaten/Kota sebagai aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.

Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa salah satu Perangkat Daerah pada kabupaten/kota adalah Inspektorat. Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Menindaklanjuti UU tersebut, Pemerintah Kota Sabang telah menerbitkan Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan Inspektorat Kota Sabang sebagai dasar pembentukan dan susunan Perangkat Daerah.

## **2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan Inspektorat Kota Sabang, Inspektorat merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Sabang adalah sebagai berikut :

### **2.1.1 Tugas Pokok Inspektorat Kota Sabang**

- a. Inspektorat Kota Sabang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui serta mendapatkan pembinaan secara teknis administratif dari Sekretaris Daerah.
- b. Inspektorat Kota Sabang mempunyai tugas pokok melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.

### **2.1.2 Fungsi Inspektorat Kota Sabang**

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
2. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program di bidang pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengujian dan penilaian atas kebenaran laporan berkala atau sewaktu-waktu dari setiap tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
5. Pelaksanaan pengawasan dan penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
6. Pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
7. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
8. Pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
9. Pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi;
10. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
11. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM); dan
12. Pengawasan terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah.

Di samping itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Inspektorat juga menjalankan fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari kepala daerah;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah; dan

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

### 2.1.3 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Sabang

Struktur Organisasi Inspektorat Kota Sabang sesuai pasal 36 Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 tahun 2016 terdiri dari:

- a. Inspektur, sebagai pimpinan organisasi;
- b. Sekretaris, membawahi:
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2. Sub Bagian Program, Keuangan dan Pelaporan
- c. Inspektur Pembantu Wilayah yang merupakan unsur pelaksana pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan, terdiri dari:
  - 1. Inspektur Pembantu Wilayah 1
  - 2. Inspektur Pembantu Wilayah 2
- d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai rumpun jabatan fungsionalnya yang pengangkatannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2 Sumber Daya Inspektorat Kota Sabang

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia Inspektorat Kota Sabang

Institusi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sabang, Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia sebanyak 23 pegawai, terdiri dari:

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Sabang**  
**Berdasarkan Status Kepegawaian Sampai dengan Bulan Desember 2017**

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1	Pegawai Negeri	25	-
2	Pegawai Honorer	1	-
3	Pegawai Harian Lepas	1	-
	Jumlah	27	

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Sabang**  
**Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sampai dengan Bulan Desember 2017**

Tingkat Pendidikan						Jumah
SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
-	-	1	1	17	3	23

**Tabel 2.3**  
**Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Sabang**  
**Berdasarkan Jenis Kelamin Sampai dengan Bulan Desember 2017**

Jenis Kelamin		Jumlah
Laki-Laki	Perempuan	
16	10	27

**Tabel 2.4**  
**Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Sabang**  
**Berdasarkan Golongan Sampai dengan Bulan Desember 2019 (Update posisi terakhir Agt 2020)**

Golongan I				Golongan II				Golongan III				Golongan IV			
A	b	c	D	a	b	c	D	a	b	c	d	a	B	c	D
-	-	-	-	-	-	2	-	3	8	3	2	2	4	-	1

Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Inspektorat Kota Sabang

Berdasarkan Jabatan Sampai dengan Bulan Desember 2019

Jabatan							Jumlah
Eselon			PFA	P2UPD	Staf		
II	III	IV			Adm	Teknis	
1	3	2	3	0	12	0	21

**TABEL 2.6**  
**Jumlah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kota Sabang**  
**Sampai dengan Bulan Desember 2019**

No	Pejabat Fungsional Auditor	Golongan (Ruang)	Jumlah PFA
Jenjang Auditor			
1	Auditor Madya	IVa s/d Ivc	1
2	Auditor Muda	IIIc s/d IIId	1
3	Auditor Pertama	IIIa s/d IIId	-
4	Auditor Pelaksana	IIc s/d IIIa	1

**2.2.2 Asset, Peralatan dan Perlengkapan**

Asset, Peralatan dan Perlengkapan merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat. Adapun Asset, Peralatan dan Perlengkapan yang tersedia pada Inspektorat Kota Sabang antara lain:

**Tabel 2.7**  
**Asset, Peralatan dan Perlengkapan Inspektorat Kota Sabang**  
**Sampai dengan Bulan Desember 2019**

No.	Uraian	Jumlah	Nilai
1	Tanah	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
Nilai Total (Rp)			0

**2.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat**

Sebagai lembaga teknis, Inspektorat Kota Sabang Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir telah berhasil menjalankan tugas pokok dan fungsinya di bidang pengawasan dengan melakukan beberapa program dan kegiatan antara lain:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, yang dilaksanakan dengan kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala; Monitoring PAD; Monitoring Proyek; Penanganan Kasus Pengaduan/pemeriksaan khusus dan Pengujian di Lingkungan Pemerintah Daerah; Tindak lanjut Temuan Hasil Pengawasan; Koordinasi Pengawasan Yang lebih Komprehensif.
2. Program Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, yang dilaksanakan dengan kegiatan Evaluasi LAKIP; Reviu Laporan Keuangan Daerah; Reviu Kinerja SKPD; Penyusunan laporan Keuangan Semesteran dan Penyusunan laporan Keuangan Tahunan.
3. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, yang dilaksanakan dengan kegiatan Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.
4. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
  6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Pelaksanaan Program dan Kegiatan tersebut telah berhasil dalam mendukung capaian Indikator Kinerja Sasaran yang telah ditetapkan selama kurun waktu 5 tahun terakhir, dimana capaian indikator kinerja sasaran pada akhir tahun 2017 yaitu sebagai berikut :
- a. Jumlah SKPD yang diperiksa berdasarkan PKPT dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 34 SKPD, sedangkan capaian kinerja sebanyak 34 SKPD atau tercapai sebesar 100%.
  - b. Penurunan jumlah temuan pemeriksaan eksternal dan internal, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 10% dari 326 (294 temuan), sedangkan capaian kinerja sebanyak 266 temuan atau tercapai sebesar 90,47% .
  - c. Persentase penurunan pengaduan masyarakat dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 6 pengaduan, sedangkan capaian kinerja sebanyak 0 pengaduan atau tercapai sebesar 100%.
  - d. Jumlah penyusunan laporan pemeriksaan tepat waktu dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 34 obrik, sedangkan capaian kinerja sebanyak 39 LHP dari 43 obrik atau tercapai sebesar 90,69%.
  - e. Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan APFP lain, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 53 kegiatan, sedangkan capaian kinerja sebanyak 53 kegiatan atau tercapai sebesar 100%.
  - f. Rasio temuan BPK RI yang ditindaklanjuti, dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 70 temuan, sedangkan capaian kinerja sebanyak 67 temuan atau tercapai sebesar 95,71%.
  - g. Persentase penurunan kasus pelanggaran hukum oleh aparat Pemerintah Kota (pemeriksaan kasus) dengan rencana tingkat capaian atau target yaitu 8 temuan, sedangkan capaian kinerja sebanyak 0 temuan atau tercapai sebesar 100%.

#### **TABEL TC-23 dan TC-24**

## **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat**

Mencermati kondisi yang ada pada saat ini dan ditinjau dari sisi Sumber Daya Manusia Aparat Pemeriksa dan jumlah jangkauan obyek pemeriksaan yang ada, serta tujuan dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*), maka Inspektorat Kota Sabang dapat mengembangkan peran pengawasan intern, peningkatan akuntabilitas keuangan daerah serta peningkatan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

Dengan memperhatikan peran BPKP dan Inspektorat Provinsi Aceh, terhadap penyelenggaraan pengawasan, membuka peluang yang cukup terbuka untuk secara efektif menyelenggarakan pembangunan pengawasan daerah dan pengawasan pembangunan nasional terkait dengan terwujudnya pemerintah yang transparan, efektif dan efisien. Selain itu, adanya tantangan terhadap perubahan paradigma pengawasan, dimana keinginan dan komitmen Inspektorat Kota Sabang untuk menjadi konsultan, yang tidak hanya mampu menyajikan temuan, namun juga melaksanakan penataan dan penyempurnaan sistem, struktur kelembagaan dan prosedur pengawasan yang independen, efektif, efisien, transparan dan memberikan bimbingan atas kendala atau permasalahan yang dihadapi mitra kerja. Serta untuk menjadi katalisator, yang mampu memberikan kebijakan pengawasan berupa perbaikan yang konstruktif kepada manajemen organisasi dan memberikan keteladanan bagi mitra kerja Inspektorat Kota Sabang dalam mewujudkan pemerintahan yang berintegritas.

Perhatian tersebut merupakan gambaran utama peluang dan tantangan bagi Inspektorat Kota Sabang untuk menyelenggarakan fungsinya. Adapun Peluang dan Tantangan Inspektorat Kota Sabang secara lengkap, sebagai berikut:

#### **2.4.1 Tantangan**

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan sebelumnya, dapat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi Inspektorat Kota Sabang dalam melaksanakan program dan kegiatan, yaitu:

“Tuntutan terhadap pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat”.

#### **2.4.2 Peluang**

Disamping tantangan yang sudah disebutkan diatas, Inspektorat Kota Sabang juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan pengembangan organisasi ke depan. Secara umum terdapat 6 (enam) peluang yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Sabang dalam 5 tahun ke depan, yaitu:



1. Adanya mandat penguatan peran Inspektorat baik melalui penguatan dalam tugas dan fungsinya, penguatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusianya sampai dengan peningkatan kapabilitas APIP yang wajib berada pada Level 3;
2. Respon positif stakeholder terhadap aktivitas Inspektorat dalam rangka meningkatkan hubungan koordinatif dan konsultatif yang bersifat kemitraan dan keterkaitan dengan unit kerja;
3. Iklim keterbukaan mendukung peningkatan dan optimalisasi fungsi Inspektorat;
4. Tingginya komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang bersih, tertib, dan bertanggung jawab (*clean and good governance*), menjadi peluang In untukspektorat dapat berperan dalam pengawasan intern;
5. Komitmen pimpinan daerah dalam pemberantasan KKN;
6. Kerjasama dan koordinasi yang baik dengan pihak BPK dan sesama APIP dalam pemberantasan KKN.

### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat Kota Sabang**

Inspektorat memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut ternyata tidak terlepas dari situasi dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga

pengaruh negatif, yang memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan kondisi Inspektorat Kota Sabang saat ini dan analisis kinerja pelayanan selama 5 tahun serta proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal telah diidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Pelayanan Inspektorat, yaitu:

1. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum dilakukan secara komprehensif;
2. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung program pengawasan;
3. Lemahnya kualitas serta kuantitas Sumber Daya Manusia/Personil;
4. Belum adanya SOP secara lengkap tentang tatacara pemeriksaan; dan
5. Terbatasnya alokasi dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan bidang (wilayah) yang sudah diprogramkan.

Tabel TB.35  
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Target dan kinerja sasaran pengawasan belum optimal	- Belum dilakukan secara menyeluruh - Belum berdasarkan analisis resiko	Alokasi anggaran tidak memadai dan sedikitnya jumlah fungsional Auditor
2	sarana dan prasarana pendukung program pengawasan belum memadai	Belum memanfaatkan Teknologi Informasi	Alokasi anggaran tidak memadai
3	Kualitas serta kuantitas Sumber Daya Manusia/Personil belum memadai	- Hanya ada 19 orang tenaga pemeriksa, dan hanya 9 orang diantaranya yang sudah bersertifikasi - Kapabilitas APIP masih berada pada level 1 (Initial)	- Terbatasnya penyelenggaraan BinteK/Pelatihan yang berkaitan dengan pengawasan - Tidak ada reward khusus terhadap tenaga pemeriksa
4	SOP secara lengkap tentang tatacara pemeriksaan	Belum adanya SOP yang lengkap tentang tatacara pemeriksaan dan SOP pendukung lainnya	Kurangnya kompetensi pegawai dalam penyusunan SOP
5	Alokasi dana	Alokasi anggaran belum sesuai dengan rekomendasi	- Pendanaan indikatif dalam renstra telah

		Mendagri yaitu 1% dari APBD	ditentukan sebelum direncanakan - Program dan kegiatan disusun tidak berdasarkan PKPT dan analisis kebutuhan
--	--	-----------------------------	---

### 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintah Kota Sabang telah menetapkan Visi dan Misi jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Periode 2017-2022 yaitu sebagai berikut: **Terwujudnya Pembangunan Sabang yang Mandiri, Sejuk, Tentram yang Berbasis Wisata Maritim dan Berazaskan Syari’ah dengan Semangat Kebersamaan Ulama dan Umara.**

Untuk mewujudkan visi Kota Sabang tersebut ditempuh melalui misi ke 9 (Sembilan) pembangunan Kota Sabang sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan

Dalam rangka mewujudkan misi ke-8 (delapan) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Sabang Tahun 2017-2022 yaitu **Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan**, Inspektorat Kota mengimplementasikan visi dan misi tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sistem dan mekanisme peraturan perundangan pada auditan;
2. Membina dan memberikan masukan bagi terselenggaranya pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani melalui hasil pengawasan internal;
3. Terwujudnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang profesional, berkualitas dan akuntabel;
4. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kota Sabang;
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Laporan Keuangan;
6. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

7. Meningkatnya kualitas hasil pengawasan sebagai bahan masukan bagi pimpinan untuk meningkatkan kinerja aparat pemerintah;
8. Sinergitas antar aparat pengawasan intern pemerintah dalam mewujudkan terlaksananya pengawasan intern pemerintah yang optimal.

Adapun Faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi visi dan misi kepala daerah, yaitu:

#### **1. Sumber Daya Manusia**

- a. Masih Kurangnya Sertifikasi yang berkaitan dengan kompetensi Bidang Pengawasan;
- b. Belum seimbang rasio antara tenaga pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
- c. Masih kurangnya Bimbingan Teknis maupun diklat kompetensi baik bagi Pejabat Fungsional Auditor.

#### **2. Sarana Prasarana**

- a. Masih belum memadainya perangkat pendukung teknologi informasi penunjang pelaksanaan pengawasan;
- b. Masih belum memadainya sarana mobilitas pelaksanaan pengawasan;
- c. Masih belum memadainya fasilitas dan sarana prasarana gedung dan kantor yang representatif.

#### **3. Anggaran**

Belum terpenuhinya Anggaran penunjang pengawasan dari APBD Kota Sabang sesuai kebutuhan sesuai dengan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kementerian Dalam Negeri.

#### **4. Upaya-Upaya Mengatasi Kendala Dan Hambatan**

1. Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas SDM yang ada melalui kerjasama berupa Bimbingan Teknis dan Diklat Kompetensi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Aceh dan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Aceh dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Sabang, serta Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi Pendidikan dan latihan bagi Pejabat Pengawas Jabatan Fungsional Auditor (JFA);
3. Meningkatkan kerjasama teknis dengan BPKP Perwakilan Provinsi Aceh untuk optimalisasi:

- a. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- b. Tindak lanjut hasil temuan BPK-RI;
- c. Pemeriksaan tujuan tertentu untuk penanganan temuan yang bersifat strategis;
- d. Perumusan regulasi kebijakan Sistem Pengendalian Internal;
- e. Membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- f. Merumuskan Ratio kebutuhan SDM pemeriksa melalui Analisis Beban Kerja (ABK) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sesuai dengan kompetensi dalam bidang pengawasan;
- g. Mengadakan Bimbingan teknis maupun Pendidikan Kantor Sendiri (PKS) kompetensi dalam bidang pengawasan bagi Pejabat Fungsional Auditor;
- h. Mendorong Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk mengoptimalkan status kepemilikan dan aset Pemerintah Kota Sabang;
- i. Mengoptimalkan anggaran yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin dalam rangka peningkatan kinerja tenaga pengawasan pelaksana di lingkungan Inspektorat Kota Sabang;
- j. Mengusulkan secara bertahap peningkatan anggaran dalam tiap tahun anggaran sesuai dengan target kinerja pengawasan maupun kebijakan pengawasan Kementerian Dalam Negeri yang didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kota Sabang Tahun 2018-2022.

### **3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi**

#### **3.3.1 Telaah Rencana Strategis K/L**

Dalam rangka mendukung misi Kementerian Dalam Negeri dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif. Inspektorat Jenderal memiliki visi yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun serta menjadi gambaran menyeluruh terkait tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Adapun visi Inspektorat Jenderal adalah :

**“Menjadi konsultan dan katalisator tata kelola pemerintahan  
dalam negeri”**

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi Inspektorat Jenderal dalam mendukung pencapaian tujuan Kementerian Dalam Negeri dalam peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri. Adapun misi Inspektorat Jenderal adalah :

1. Mewujudkan tata kelola melalui sistem pengendalian intern dan manajemen risiko;
2. Mewujudkan akuntabilitas melalui pengelolaan keuangan efektif, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
3. Mewujudkan integritas melalui pencegahan dalam penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai Inspektorat Jenderal dalam periode waktu 2015-2019 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean goverment*) serta berintegritas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Secara khusus hal tersebut sejalan dengan misi ke-8 (delapan) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Sabang Tahun 2017-2022 yaitu **Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan**, dan juga terkait secara langsung dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kota Sabang.

### 3.3.2 Telaah Rencana Strategis Provinsi

Mengacu pada visi Pemerintah Aceh dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjawab berbagai tuntutan yang berkembang serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka Inspektorat Aceh telah menetapkan visinya untuk tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu:

**“Menjadi Pengawas Internal Pemerintah Aceh yang profesional dan berintegritas”.**

Berdasarkan Visi yang telah dirumuskan dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta kewenangan yang diamanatkan, maka Inspektorat Aceh menetapkan Misi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dalam rangka pengawalan terhadap kebijakan Gubernur Aceh;
2. Pembinaan dan pengawasan Satuan Kerja Pemerintah Aceh;
3. Pembinaan dan pengawasan pemerintahan Kabupaten/Kota;
4. Meningkatkan profesionalisme aparatur pengawasan.

Dalam RPJMD Perubahan Kota Sabang Tahun 2017-2022 telah ditetapkan salah satu indikator kinerja daerah yaitu mendapatkan opini WTP, maka dalam penyusunan Renstra Perubahan Inspektorat Kota Sabang Tahun 2017-2022 harus memperhatikan dan menyelaraskan dengan Renstra Inspektorat Provinsi Aceh.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah masalah pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Sehubungan dengan hal tersebut maka diperlukan pengendalian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dalam upaya mendapatkan opini WTP dari BPK-RI.

### **3.4 Telaahan RTRW dan KLHS**

Berdasarkan Peraturan Walikota Sabang Nomor 38 tahun 2016 Inspektorat Kota Sabang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui serta mendapatkan pembinaan secara teknis administratif dari Sekretaris Daerah yang memiliki tugas pokok melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta Pelaksanaan Pembinaan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, meliputi administrasi umum pemerintahan dan urusan pemerintahan.

Menurut Qanun Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032. Terkait dengan telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Inspektorat Kota Sabang tidak memiliki program dan kegiatan yang terkait langsung, sehingga tidak ada pembahasan secara khusus mengenai hal tersebut di atas.

### **3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis**

Inspektorat memiliki tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/Kota, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, selama periode tahun 2013 s.d 2017, terdapat capaian yang telah didapat oleh Inspektorat Kota Sabang antara lain :

1. Terwujudnya peningkatan kinerja Dinas/Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;
2. Menurunnya jumlah temuan pemeriksaan baik dari internal maupun eksternal;
3. Peningkatan jumlah laporan pemeriksaan yang tepat waktu;

4. Terjalannya Kerjasama yang harmonis dengan sesama Aparatur Pengawas Intern Pemerintah.

Namun Demikian masih ada beberapa hambatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dalam rentang waktu 2013 s.d 2017, antara lain :

1. Dari Sisi Target dan Kinerja Sasaran. Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum dilakukan secara komprehensif. Hal ini disebabkan kurangnya tenaga pemeriksa dan alokasi anggaran yang belum memadai.
2. Dari Sisi Jumlah SDM (Kuantitas dan Kualitas). Masih kurangnya jumlah personil/aparatur pengawasan tersedia dibandingkan dengan jumlah objek pemeriksaan yang ada dan juga terbatasnya aparatur pengawasan yang memiliki sertifikasai Pemeriksa/Auditor.
3. Dari Sisi Sarana dan Prasarana. Kondisi Sarana Prasarana pada saat ini masih kurang memadai. Hal tersebut terlihat dari kondisi Gedung yang tidak mampu menampung berbagai macam dokumen, juga transportasi yang tidak mendukung kegiatan pengawasan.
4. Belum adanya SOP yang lengkap mengenai pengawasan

Dalam upaya mencapai sasaran pembangunan penyelenggaraan pemerintah daerah guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih dan akuntabel, maka penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk menuntaskan pencegahan dan penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk-bentuk praktek KKN, perlu ditetapkan isu-isu strategis yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas Inspektorat.

Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yaitu meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri dan meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi dan juga sasaran strategis Inspektorat Aceh, yaitu:

- 1) Terselenggaranya pengawasan terhadap program dan kegiatan Pemerintah Aceh serta terkawalnya seluruh kebijakan Gubernur Aceh;
- 2) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi Satuan Kerja Perangkat Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatan;
- 3) Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten/Kota semakin baik; dan
- 4) Tersedianya aparatur pengawasan yang profesional.

Berdasarkan capaian dan hambatan yang diperoleh melalui kinerja pelayanan periode 2013-2017 dan juga dengan memperhatikan sasaran jangka menengah renstra Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Provinsi Aceh.



Inspektorat Kota Sabang telah menetapkan isu-isu strategis guna merumuskan kebijakan dan menyusun program prioritas Inspektorat, yaitu :

1. Perlunya dukungan stakeholder terkait terhadap peran Inspektorat dalam upaya mempertahankan opini WTP Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
2. Tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang *good and clean governance*;
3. Perubahan paradigma pengawasan APIP dari *Watchdog* menjadi *Quality Assurance* dan *Consulting Partner* memerlukan komitmen semua pihak terkait;
4. Tuntutan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada tahun 2019 ini pada posisi Level 3 (*integrated*).

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat**

Tujuan dan sasaran Renstra Perubahan Inspektorat Kota Sabang merupakan penjabaran lebih teknis dari pernyataan visi dan misi dalam RPJMD. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi RPJMD. Sedangkan sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yg lebih pendek sesuai dengan tujuan organisasi.

Selanjutnya, untuk mencapai hasil yang optimal yang ingin dicapai selama periode perencanaan, dan untuk menyelaraskan tujuan sebagaimana termuat dalam RPJMD Kota Sabang 2017-2022, yaitu Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, maka Pemerintah Kota Sabang merumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

##### **4.1.1 Tujuan**

Tujuan utama Pemerintah Kota Sabang yang hendak dicapai dalam periode 2017-2022 adalah :

1. Membangun Tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, akuntable dan terpercaya.

##### **4.1.2 Sasaran**

Sasaran adalah hasil yg akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yg lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi maka sasaran Pemerintah Kota Sabang yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, sebagai berikut :

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih, akuntable, efektif, efesien dan berkualitas.

Keterkaitan misi, tujuan, sasaran, serta indikator tujuan dan sasaran strategis daerah ditampilkan dalam tabel TC-25.

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun stakeholder dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya. Didalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran secara maksimal dan dengan memperhatikan RPJM Kota Sabang 2017-2018, maka strategi yang akan ditempuh Inspektorat Kota Sabang adalah :

1. Peningkatan jumlah dan kualitas APIP dan pengawasan serta pengendalian internal.
2. Peningkatan Kapabilitas APIP.
3. Peningkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian internal yang efektif.

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Adapun kebijakan yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan program kegiatan adalah:

1. Penambahan Jumlah Auditor
2. Meningkatkan pengawasan intern pada isu strategis atau program pembangunan daerah dalam RPJM 2017-2022, termasuk didalamnya penguatan SPIP.

3. Peningkatan pemeriksaan operasional SKPD yang resikonya paling besar
4. Meningkatkan Level Kapasitas APIP pada Level 3 (integrated)
5. Meningkatkan intensitas pelatihan pelatihan bagi Auditor;
6. Mengikutsertakan Auditor dalam Diklat Sosialisasi, Bimtek Pengawasan;
7. Pengalokasian anggaran pembangunan SDM Aparatur sesuai kebutuhan dengan mengacu pada standard an kebutuhan yang ditetapkan.
8. Penyempurnaan system, norma, standar, dan prosedur pemeriksaan.

Secara rinci, strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kota Sabang dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah Kota Sabang, disajikan pada tabel TC-26.

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018-2022), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Inspektorat Kota Sabang dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sabang Tahun 2018-2022.

#### **6.1 Rencana Program**

Program pengawasan yang dilaksanakan untuk mencapai visi Inspektorat Kota Sabang sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH;
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

#### **6.2 Kegiatan dan Kelompok Sasaran**

Sedangkan kegiatan dan kelompok sasaran untuk melaksanakan program diatas, sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH:
  - a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala;
  - b. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH;
  - c. Tindak lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
  - d. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif;
  - e. Kegiatan Pengumpulan, Penyusunan dan Pengiriman LP2P;
  - f. Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Kerugian Daerah;
  - g. Pelaksanaan Riview LKPD Kota Sabang;
  - h. Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah;
  - i. Pengawasan Pungutan Liar Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - j. Pengawasan dan Pemantauan laporan harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
  - k. Pelaksanaan Riview LAKIP;
  - l. Pelaksanaan Riview RKA Kota; dan
  - m. Pelaksanaan Riview RKPD.
2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan:
  - a. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
  - b. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja.
3. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan:
  - a. Penyusunan Naskah Akademik Kebijakan dan Sistem dan Prosedur Pengawasan.

### **6.3 Pendanaan Indikatif**

Pendanaan indikatif Renstra Inspektorat Tahun 2017-2022 berpedoman padapagu indikatif pembiayaan yang tertuang di dalam RPJMD Kota Sabang Tahun Anggaran 2017-2022 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Adapun untuk lebih jelasnya seperti dikemukakan pada tabel TC-28.

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Indikator kinerja Inspektorat Kota Sabang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD Perubahan Kota Sabang Tahun 2017-2022, untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Dalam RPJMD Perubahan Kota Sabang Tahun 2017-2022 terdapat 9 Misi yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah terpilih. Dari ke-9 Misi yang telah ditetapkan, Inspektorat Kota Sabang melaksanakan misi ke-8 RPJMD Perubahan Kota Sabang tahun 2017-2022, yaitu; Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan.

## **BAB VII**

### **P E N U T U P**

Rencana Strategis (RENSTRA) Perubahan Inspektorat Kota Sabang tahun 2018-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Sabang dalam mendukung agenda pembangunan Daerah (RPJMD). Dokumen ini menjadi pedoman bagi Inspektorat Kota Sabang dalam mewujudkan visi Inspektorat “Terwujudnya Pembangunan Sabang yang mandiri, Sejuk, Tentram yang Berbasis Wisata Maritim dan Berazaskan Syari’ah dengan Semangat Kebersamaan Ulama dan Umarah” selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahunan.

1. Keberhasilan dalam mewujudkan visi Inspektorat Kota Sabang dilaksanakan melalui 9 ( Sembilan ) tujuan, yaitu: (1) Mengembangkan Kehidupan Beragama dengan melaksanakan Syari’ah Islam dan Hubungan Antar Umat Beragama; (2) Meningkatkan Mutu Pendidikan Yang Berdaya Saing di Era Global; (3) Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Yang Manusiawi dan Berkeadilan; (4) Meningkatkan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan; (5) Mengembangkan Pembangunan Pariwisata Yang Berkelanjutan; (6) Meningkatkan Infrastruktur dan Rumah Layak Huni Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Dhu’afa); (7) Mengelola Sumber Daya Air dan Energi Listrik serta Meningkatkan Pelayanan Air Bersih dan Listrik; (8) Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan; (9) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Inspektorat Kota Sabang telah mempertimbangkan berkembangnya konsep pengelolaan organisasi dan perubahan paradigma bagi Inspektorat. Renstra Inspektorat telah memuat kebijakan dan program yang sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan perubahan paradigma yang terjadi.

Renstra Perubahan Inspektorat ini diharapkan dapat mengarahkan aparat Inspektorat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga dapat tercapai indikator kinerja yang diharapkan. Untuk mencapai keberhasilan tersebut dibutuhkan peran aktif seluruh aparat pengawasan dan stakeholder yang terkait. Aparat

pemeriksa yang kompeten, integritas dan profesional sangat penting dalam pencapaian keberhasilan yang diharapkan. Dengan tercapainya indikator kinerja yang maksimal, maka diharapkan pula dapat menunjang keberhasilan Visi dan Misi Pemerintah Kota Sabang khususnya Misi ke 8 (delapan) yaitu yaitu “Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan” dapat diwujudkan.

Sabang, 27 Nopember 2020

**INSPEKTUR KOTA SABANG**



**NAUFAL, S.STP. M.Si**

**PEMBINA UTAMA MADYA**

**NIP. 19770918 199511 1 001**





**Tabel TC.24**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektora**  
**Kota Sabang**

[illegible]

**Tabel TC.25**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kota Sabang**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Kondisi Awal Tahun 2017	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Membangun Tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, akuntabel dan terpercaya	1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta berkualitas dalam pelayanan publik	1. Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			2. Tingkat Kapabilitas APIP (skor 1-3)	NA	2	3	3	3	3
			3. Tingkat kematangan Implementasi SPIP (Skor 1-5)	0,5	1	2	3	4	5
			4. Instansi Pemerintah yang Akuntabel (skor B atas SAKIP)	C	CC	B	B	B	B
			5. Peingkatan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif	60%	65%	70%	75%	80%	85%
			6. Persentase tindaklanjut temuan	90%	100%	100%	100%	100%	100%
			7. Aparatur pengawasan internal pemerintah (APIP)	3 (org)	9	12	15	18	21
			8. Terpenuhnya pelaksanaan program dan kegiatan rutin Inspektorat	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel TC.26  
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Pembangunan Sabang yang Mandiri, Sejuk, Tentram yang Berbasis Wisata Maritim dan Berazaskan Syari'ah dengan Semangat Kebersamaan Ulama dan Umara.					
Misi VIII : Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Birokrasi Dalam Tata Kelola Pemerintahan					
Tujuan		Sasaran	Strategi		Arah Kebijakan
1.	Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Birokrasi pemerintahan yang bersih dan transparan	1.1	Meningkatkan kapasitas SDM aparatur	1.1.1 Pengefektifan penyelenggaraan diklat aparatur
					1.1.2 Mengupayakan tersedianya anggaran diklat yang memadai
			1.2	Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian internal yang efektif	1.2.1 Optimalisasi pembinaan dalam rangka sistem pengawasan intern
					1.2.2 Optimalisasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
					1.2.3 Penyusunan dan penyempurnaan sistem, norma, standar, dan prosedur pemeriksaan
					1.2.4 Penambahan jumlah Auditor
					1.2.5 Optimalisasi penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP/BPK
					1.2.6 Peningkatan intensitas pengawasan yang berbasis analisis risiko
					1.2.7 Meningkatkan Kapabilitas APIP pada Level 3 (integrated)
			1.3	Terpenuhinya pelaksanaan program dan kegiatan rutin Inspektorat	1.3.1 Mengupayakan tersedianya anggaran program dan kegiatan rutin Inspektorat yang memadai
					1.3.2 Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pengawasan

**Tabel TC.27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN**  
**INSPEKTORAT KOTA SABANG**

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2018		2019		2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		4																	
		4	02	1			Wajib										Inspektorat	Sabang	
		4	02	1	01		Pengawasan												
- Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Birokrasi pemerintahan yang bersih dan transparan	4	02	1	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	139.586.950	100 %	143.924.144	100 %	524.823.183	100 %	808.334.277		
		4	02	1	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat	50 surat	50 surat	500.000	60 surat	550.000	70 surat	1.000.000	360 Surat	2.050.000	Sekretariat/ SubBag. Umum & Kepegawaian	
		4	02	1	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya listrik dan air	Jumlah rekening selama satu tahun	36 rekening	36 rekening	30.000.000	36 rekening	31.500.000	36 rekening	58.828.140	180 rekening	120.328.140	Sekretariat/ SubBag. Umum & Kepegawaian	
		4	02	1	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Luas area yang dibersihkan	800 m2	800 m2	2.500.000	800 m2	2.625.000	800 m2	24.798.825	4000 m2	29.923.825	Sekretariat/ SubBag. Umum & Kepegawaian	
		4	02	1	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	45 item	45 item	2.586.950	45 item	2.716.298	45 item	31.114.908	225 item	36.418.156	Sekretariat/ SubBag. Umum & Kepegawaian	
		4	02	1	01	11	Penyediaan barang cetak penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan	25201 rim/ ktk/ block/ lbr	25201 rim/ ktk/ block/ lbr	4.000.000	26461 rim/ ktk/ block/ lbr	4.200.000	27784 rim/ ktk/ block/ lbr	8.848.050	115437 rim/ ktk/ block/ lbr	17.048.050	Sekretariat/ SubBag. Umum & Kepegawaian	
		4	02	1	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	8 item	8 item	5.000.000	8 item	5.250.000	8 item	5.090.190	40 item	15.340.190	Sekretariat/ SubBag. Umum & Kepegawaian	
		4	02	1	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	5 jenis/unit	5 jenis/unit	35.000.000	5 jenis/unit	16.582.846	5 unit	174.423.670	27 jenis/unit	226.006.516	Sekretariat/ SubBag. Umum & Kepegawaian	
		4	02	1	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan perundang-undangan	5 media	5 media	5.000.000	5 media	5.250.000	5 media	9.000.000	25 media	19.250.000	Sekretariat/ SubBag. Umum & Kepegawaian	
		4	02	1	01	17	Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah Makanan dan minuman	150 ok	150 ok	5.000.000	150 ok	5.250.000	150 ok	6.815.000	750 ok	17.065.000	Sekretariat/ SubBag. Umum & Kepegawaian	
		4	02	1	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar/dalam daerah	Jumlah Rapat, Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	30 ok	30 ok	50.000.000	30 ok	70.000.000	39 kali	204.904.400	185 kali	324.904.400	Sekretariat/ SubBag. Umum & Kepegawaian	
		4	02	1	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	200.091.573	100%	221.491.274	100%	72.651.720	100%	494.234.567		
		4	02	1	02	22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor	Jumlah Gedung Kantor	1 gedung	1 gedung	100.091.573	1 gedung	116.491.274	1 gedung	-	5 gedung	216.582.847	Sekretariat/ SubBag. Umum & Kepegawaian	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		4	02	1	02	24	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/operasional	Jumlah kendaraan Dinas/operasional	10 unit	10 unit	50.000.000	10 unit	52.500.000	10 unit	59.896.815	50 unit	162.396.815	Sekretariat/ SubBag. Umum & Kepegawaian	
		4	02	1	02	28	Pemelihaan Rutin/berkala peralatan Gedung/Kantor	Jumlah peralatan Gedung/Kantor	25 unit	25 unit	50.000.000	25 unit	52.500.000	25 unit	12.754.905	125 unit	115.254.905	Sekretariat/ SubBag. Umum & Kepegawaian	
		4	02	1	03		Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat kepatuhan aparatur	100%	100%	6.120.045	100%	6.364.847	100%	26.100.000	100%	38.584.892		
		4	02	1	03	02	Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta kelengkapan	25 stel	25 stel	6.120.045	25 stel	6.364.847	25 stel	26.100.000	125 stel	38.584.892	Sekretariat/ SubBag. Umum & Kepegawaian	
		4	02	1	06		Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian Kinerja dan keuangan	Cakupan pelaporan kinerja dan keuangan	100 %	100 %	1.227.265	100 %	1.239.537	100 %	1.251.933	100 %	3.718.735		
		4	02	1	06	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dokumen LKIP	1 dokumen	1 dokumen	1.227.265	1 dokumen	1.239.537	1 dokumen	5.352.235	5 dokumen	7.819.037	Sekretariat/ SubBag. Program, Keuangan & Laporan	
		4	02	1	07		Program Pengembangan Sistem Perencanaan dan Pengendalian	Cakupan ketersediaan dokumen perencanaan dan pengendalian SKPK	100%	100%	2.485.157	100%	2.236.641	100%	5.600.200	100%	10.321.998		
		4	02	1	07	01	Penyusunan Renstra SKPK	Jumlah Dokumen Renstra Inspektorat	1 dokumen	1 dokumen	700.000	1 dokumen	416.484	1 dokumen	2.800.100	3 dokumen	3.916.584	Sekretariat/ SubBag. Program, Keuangan & Laporan	
		4	02	1	07	02	Penyusunan Rencana Kerja SKPK	Jumlah Dokumen Renja Inspektorat	2 dokumen	2 dokumen	700.000	2 dokumen	735.000	2 dokumen	-	10 dokumen	1.435.000	Sekretariat/ SubBag. Program, Keuangan & Laporan	
		4	02	1	07	03	Analisis Rencana Kerja dan Anggaran Responsif Gender	Jumlah Kegiatan yang Dianalisis dan Dianggarkan	1 laporan	1 laporan	500.000	1 laporan	500.000	1 laporan	2.800.100	5 laporan	3.800.100	Sekretariat/ SubBag. Program, Keuangan & Laporan	
		4	02	1	07	05	Penyusunan Standar Prosedur Pengawasan	Jumlah dokumen SOP yang Disusun	1 dokumen	1 dokumen	585.157	1 dokumen	585.157	-	-	2 dokumen	1.170.314	Sekretaris dan lrbn	
		4	02	1	08		Program peringatan hari-hari besar nasional dan daerah	Cakupan pelaksanaan hari-hari besar nasional dan daerah	100%	100%	19.338.069	100%	19.338.069	100%	60.429.750	100%	99.105.888		

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi		
										2018		2019		2020				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD	
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
							Pelaksanaan hari-hari besar nasional dan daerah	Jumlah hari-hari besar nasional dan daerah	2 kali	2 kali	19.338.069	2 kali	19.338.069	2 kali	60.429.750	10 kali	99.105.888	Sekretariat/ SubBag. Umum & Kepegawaian	
							Urusan penunjang												
							Bidang urusan Pengawasan												
		4	02	1	20		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya Sistem Pengawasan internal dan Pengendalian kebijakan KDH yang efektif	100%	100%	715.448.000	100%	886.492.800	100%	997.249.392	100%	2.599.190.192		
		4	02	1	20	01	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Jumlah Obrik / LHP	80 LHP	80 LHP	130.000.000	80 LHP	176.022.400	80 LHP	249.381.030	400 LHP	555.403.430	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	20	03	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan Monitoring PMPRB	80%	80%	10.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	24.413.790	5 laporan	45.413.790	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	20	06	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase Penyelesaian TLHP BPK dan APIP	0,8	80%	50.000.000	85%	52.500.000	85%	155.599.600	90%	258.099.600	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	20	07	Koordinasi pengawasan yang lebih Komprehensif	Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan mitra strategis	6 kali koordinasi	6 kali koordinasi	20.000.000	6 kali koordinasi	27.000.000	6 kali koordinasi	42.076.800	30 kali koordinasi	89.076.800	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	20	12	Reviu LKPD Kota Sabang	Laporan Hasil Review LKPD	1 laporan	1 laporan	28.000.000	1 laporan	29.400.000	1 laporan	78.271.550	5 laporan	135.671.550	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	20	13	Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah	Laporan pemantauan Gratifikasi	1 Laporan	1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	26.250.000	1 Laporan	-	5 laporan	51.250.000	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	20	14	Pengawasan Pungutan Liar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan Operasionalisasi Saber Pungli	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	21.000.000	1 Laporan	129.896.857	5 laporan	170.896.857	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	20	15	Pemantauan Verifikasi LHKPN/ LHKASN	Jumlah Wajib LHKASN/LHKPN yang Melapor	148 org	148 org	10.000.000	148 org	10.500.000	148 org	-	740 org	20.500.000	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	20	16	Reviu LKIP Kota Sabang	Laporan hasil reviu LKIP	1 laporan	1 laporan	28.000.000	1 laporan	29.400.000	1 laporan	39.131.645	5 laporan	96.531.645	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	20	17	Reviu RKA-OPD Kota Sabang	Laporan hasil reviu RKA-OPD	1 laporan	1 laporan	28.000.000	1 laporan	29.400.000	1 laporan	-	5 laporan	57.400.000	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	20	18	Reviu RKPD Kota Sabang	Laporan hasil Reviu RKPD	1 laporan	1 laporan	28.000.000	1 laporan	29.400.000	1 laporan	24.261.300	5 laporan	81.661.300	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	

Tujuan	Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2018		2019		2020		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
										Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
		4	02	1	20	19	Pemantauan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Laporan hasil Monitoring dan evaluasi RAD-PPK	12 bln	4 laporan	58.448.000	4 laporan	61.370.400	4 laporan	19.869.320	20 laporan	139.687.720	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	20	20	Pemantauan Dana Desa/ Gampong	Laporan hasil movev. Dana Desa/Gampong	12 bln	18 gampong	100.000.000	18 gampong	105.000.000	18 gampong	83.396.475	90 gampong	288.396.475	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	20	21	Pelaksanaan Pemeriksaan Khusus	Jumlah LHP Khusus	12 bln	5 kali	80.000.000	5 kali	84.000.000	5 kali	76.449.450	25 kali	240.449.450	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	20	22	Reviu DAK dan OTSUS	Jumlah Laporan reviu DAK Fisik	12 bln	-	0	27 laporan	89.250.000	27 laporan	74.501.575	135 laporan	163.751.575	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	20	23	Pelaksanaan survei penilaian integritas	Jumlah Laporan						-			-		
		4	02	1	20	24	Inventarisasi Temuan Pengawasan	Laporan Inventarisasi	12 bln	2 laporan	100.000.000	2 laporan	105.000.000	2 laporan	-	10 laporan	205.000.000	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	20	25	Reviu RPJMD	Laporan	NA	-	-	1 laporan Level-3	7.500.000	1 laporan Level-3	26.498.720	4 laporan Level-5	33.998.720	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	20	26	Reviu PBJ	Laporan	1	1	-	1 laporan Level-2	7.500.000	1 laporan Level-3	-	4 laporan Level-5	7.500.000	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	20	27	Pengawasan Maturitas SPIP	Laporan Movev. Maturitas SPIP-OPD	NA	-	-	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	-	4 laporan Level-5	35.000.000	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	21		Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksaan dan aparatur pengawasan	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur	100%	100%	192.000.000	100%	211.200.000	100%	65.514.035	12 bln	468.714.035		
		4	02	1	21	01	Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas	Jumlah pelatihan/ Bimtek/ Workshop	18 OK	18 OK	120.000.000	18 OK	135.600.000	18 OK	51.081.730	90 OK	306.681.730	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	21	02	Pelatihan Teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja	Jumlah Pelatihan Kantor Sendiri (PKS)	5 kali	5 kali	72.000.000	5 kali	75.600.000	5 kali	14.432.305	25 kali	162.032.305	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
		4	02	1	22		Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tertatanya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	2 dokumen	2 dokumen PKPT/ Laporan	72.000.000	2 doku men PKPT/ Lapo ran	79.200.000	2 doku men PKPT/ Lapo ran	51.666.925	2 doku men PKPT/ Lapo ran	202.866.925		
		4	02	1	22	01	Penyusunan naskah akademik kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Jumlah Naskah Akademik Kebijakan Sistem dan Prosedur serta Perencanaan Pengawasan	12 nas kah	12 nas kah	72.000.000	12 nas kah	79.200.000	12 nas kah	51.666.925	60 naskah	202.866.925	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	

**Tabel TC.27**  
**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN**  
**INSPEKTORAT KOTA SABANG**

	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan sub-kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
										Target	Rp.	Target	Rp.				
						Wajib										Inspektorat	Sabang
						Pengawasan											
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	Birokrasi pemerintahan yang bersih dan transparan					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA	Cakupan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	4.625.705.436	100%	5.088.275.980	100%	9.713.981.416			
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	nilai sakip perangkat daerah	100%	100%	13.441.743	100%	14.785.917	100%	28.227.660	Sekretariat/ SubBag. Program, Keuangan & Laporan		
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 dokumen	3 dokumen	4.548.554	3 dokumen	5.003.409	3 dokumen	9.551.963			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah laporan	1 laporan	1 laporan	3.770.681	1 laporan	4.147.749	2 laporan	7.918.430			
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan	1 laporan	1 laporan	5.122.508	1 laporan	5.634.759	2 laporan	10.757.267			
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat kewajaran laporan keuangan perangkat daerah	100%	100%	3.406.861.956	100%	3.747.548.152	100%	7.154.410.108	Sekretariat/ SubBag. Program, Keuangan & Laporan		
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN	30 orang	30 orang	3.402.252.238	30 orang	3.742.477.462	30 orang	7.144.729.700			
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen	1 laporan	1 laporan	4.609.718	1 laporan	5.070.690	1 laporan	9.680.408			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan kegiatan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	1.127.360.133	100%	1.240.096.146	100%	2.367.456.279	Sekretariat/ SubBag. Umum & Kepegawaian		
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikeluarkan	80 surat	80 surat	1.680.000	80 surat	1.848.000	160 surat	3.528.000			



	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan sub-kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
										Target	Rp.	Target	Rp.				
							Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening selama 1 tahun	36 rekening	36 rekening	96.209.124	36 rekening	105.830.036	72 rekening	202.039.160		
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Luas area yang dibersihkan	800 m2	800 m2	22.351.460	800 m2	24.586.606	1600 m2	46.938.066		
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK	45 item	45 item	28.718.125	45 item	31.589.938	90 item	60.308.063		
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	27784 lembar	27784 lembar	8.250.825	27784 lembar	9.075.908	55568 lembar	17.326.733		
							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor	12 item	12 item	6.452.304	12 item	7.097.534	24 item	13.549.838		
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Gordyn Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	1 paket 12 unit	1 paket 12 unit	349.271.248	1 paket 12 unit	384.198.373	2 paket 24 unit	733.469.621		
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan/atau peraturan perundang-undangan	36 Media	36 Media	8.942.500	36 Media	9.836.750	72 media	18.779.250		
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah orang kali makan dan minum	270 ok	270 ok	6.844.000	270 ok	7.528.400	540 ok	14.372.400		
							Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat konsultasi dan koordinasi	27 ok	27 ok	204.316.293	27 ok	224.747.922	54 ok	429.064.215		
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang memadai	1 unit	1 unit	26.816.592	1 unit	29.498.251	2 unit	56.314.843		
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor jumlah hari-hari besar	1 Gedung 2 kali	1 Gedung 2 kali	267.625.222	1 Gedung 2 kali	294.387.744	1 Gedung 4 kali	562.012.966		
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional	10 unit	10 unit	77.211.510	10 unit	84.932.661	20 unit	162.144.171		

	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan sub-kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
										Target	Rp.	Target	Rp.				
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan kantor	25 unit	25 unit	22.670.930	25 unit	24.938.023	50 unit	47.608.953		
							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase kewajaran laporan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	78.041.604	100%	85.845.764	100%	163.887.368	Sekretariat/ SubBag. Umum & Kepegawaian	
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas bserta perlengkapannya	30 Orang	30 Orang	21.444.781	30 Orang	23.589.259	60 orang	45.034.040		
							Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas bserta perlengkapannya	25 Orang	25 Orang	13.354.211	25 Orang	14.689.632	50 orang	28.043.843		
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta	3 orang	3 orang	43.242.612	3 orang	47.566.873	3 orang	90.809.485		
							UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				2.195.722.231		2.415.294.454				
							INSPEKTORAT DAERAH				2.195.722.231		2.415.294.454				
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase tindak lanjut temuan	100%	100%	1.495.917.665	100%	1.645.509.432		3.141.427.097	Inspektur Pembantu Wilayah I / II	
							Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Pemerintah Kota	Level 3	Level 3	1.292.689.299	Level 3	1.421.958.229	100%	2.714.647.528		
							Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan maturitas SPIP	1 Laporan	1 Laporan	112.345.725	1 Laporan	123.580.298	2 laporan	235.926.023		

	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan sub-kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
										Target	Rp.	Target	Rp.				
							Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah obrik dan LHP	80 obrik	80 obrik	249.302.229	80 obrik	274.232.452	160 obrik	523.534.681		
							Reviu Laporan Kinerja	Jumlah laporan Reviu PBJ Jumlah Laporan RPJMD Laporan hasil Reviu LAKIP Laporan hasil Reviu RKPD Laporan hasil Reviu RKA OPD	3 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	3 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	234.803.463	3 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan	258.283.809	6 laporan 2 laporan 2 laporan 2 laporan laporan	493.087.272		
							Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan DAK dan OTSUS Laporan hasil Reviu LKPD	3 laporan 1 laporan	3 laporan 1 laporan	121.365.351	3 laporan 1 laporan	133.501.886	6 laporan 2 laporan	254.867.237		
							Pengawasan Desa	Jumlah LHP	18 gampong	18 gampong	127.818.397	18 gampong	140.600.237	36 gampong	268.418.634		
							Kerjasama Pengawasan Internal	Laporan pungutan liar dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Jumlah koordinasi dan konsultasi dengan mitra strategis	1 Laporan 1 laporan 10 kali	1 Laporan 1 laporan 10 kali	275.589.016	1 Laporan 1 laporan 10 kali	303.147.918	2 Laporan 2 laporan 20 kali	578.736.934		
							Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rekomendasi penyelesaian TLHP Jumlah laporan temuan pengawasan	30 rekomendasi 1 laporan	30 rekomendasi 1 laporan	171.465.118	30 rekomendasi 1 laporan	188.611.630	60 rekomendasi 2 laporan	360.076.748	SubBag. Program, Keuangan & Laporan	
							Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	100%	100%	203.228.366	100%	223.551.203	100%	426.779.569		
							Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah										
							Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah LHP Khusus	5 laporan	5 laporan	203.228.366	5 laporan	223.551.203	10 laporan	426.779.569		

	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan sub-kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
										Target	Rp.	Target	Rp.				
							PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	699.804.566	Level 4	769.785.023	Level 4	1.469.589.589		
							Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan		100%	100%	398.857.716	100%	438.743.488	100%	837.601.204		
							Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah dokumen standar prosedur pengawasan Jumlah naskah akademik	1 dokumen 1 naskah	1 dokumen 1 naskah	100.632.920	1 dokumen 1 naskah	110.696.212	2 dokumen 2 naskah	211.329.132		
							Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah peserta pelatihan pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja Jumlah peserta pelatihan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	10 orang 18 orang	10 orang 18 orang	298.224.796	10 orang 18 orang	328.047.276	20 orang 36 orang	626.272.072		
							Pendampingan dan Asistensi		100%	100%	300.946.850	100%	331.041.535	100%	631.988.385		
							Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen PMPRB Jumlah laporan Asistensi percepatan penyerapan APBD	1 laporan	1 laporan	35.745.600	1 laporan 1 laporan	39.320.160	2 laporan	75.065.760		
							Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah dokumen RAD-PPK	4 laporan	4 laporan	54.375.250	4 laporan	59.812.775	8 laporan	114.188.025		

	Sasaran	Kode					Program, Kegiatan dan sub-kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja OPD Penanggung Jawab	Lokasi
										2021		2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
										Target	Rp.	Target	Rp.				
							Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan survei penilaian integritas Laporan pemantauan gratifikasi Persentase daftar laporan harta kekayaan aparatur sipil negara Laporan hasil penyuluhan hukum pada pemerintah kota Sabang	3 laporan 1 laporan 100%	3 laporan 1 laporan 100%	210.826.000	3 laporan 1 laporan 100% 1 laporan	231.908.600	6 laporan 2 laporan 100%	442.734.600		

Tabel TC.28  
INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT KOTA SABANG YANG MENGACU  
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

[illegible]